

Kejahatan Terhadap Nyawa: Sejarah dan Perkembangan Pengaturannya dalam Hukum Pidana Indonesia

*Oleh: Ahmad Bahiej**

Abstract

As a crime that is considered the most ancient and earliest performed by human beings, crimes against life or murder and then setted it's penalties. In the history of the law known to man in the world, there are rules on the prohibition of crimes against this life. This suggests that the basic human instinct of all the nations of the world consider that taking the life of others is an act in violation of the value of justice in humanity itself. Crimes against life set out in Chapter XIX of the Indonesian Criminal Code entitled "Crimes against Life" which consists of various types of crime, namely murder, murder by weighting, murder, murder of a baby by his mother, infanticide by mothers with the plan, the murder at the request of victims themselves, advocacy for suicide and abortion. In the draft Indonesian Penal Code 2010, there are some differences or developments in the regulation of criminal murder, which does not explicitly mention the word "deliberate", a special formulation of minimum criminal penalty and the maximum specific and formulated alternative sanctions to criminal penalties. In addition, in the draft Indonesian Penal Code 2010 also regulates the bill on crimes such as the murder of the mother, father, son, wife, or husband with the threat of criminal offenses take more weight than ordinary murder.

Key words: murder, a crime against life, the Indonesian criminal law, criminal law reform Indonesia, Penal Code Bill

Abstrak

Sebagai sebuah kejahatan yang dianggap paling kuno dan paling awal dilakukan oleh manusia, kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan kemudian diatur tentang ancaman hukumannya. Dalam sejarah hukum yang dikenal manusia di dunia, terdapat aturan tentang larangan kejahatan terhadap nyawa ini. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar kemanusiaan semua bangsa di dunia menilai bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dianggap melanggar nilai keadilan dalam diri manusia itu sendiri. Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul "Kejahatan terhadap Nyawa" yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, pembunuhan bayi oleh ibunya dengan rencana, pembunuhan atas permintaan korban

* Dosen Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. E-mail: ahmad.bahiej@uin-suka.ac.id

sendiri, penganjuran untuk bunuh diri, dan pengguguran kandungan. Dalam RUU KUHP 2010, terdapat beberapa perbedaan atau perkembangan dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan ini, yaitu tidak disebutkannya secara eksplisit kata “sengaja”, dirumuskannya ancaman pidana minimum kebusus dan maksimal kebusus, serta sanksi dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda. Di samping itu, di dalam RUU KUHP 2010 diatur pula tentang tindak pidana pembunuhan terhadap orang tertentu seperti ibu, bapak, anak, istri, atau suaminya dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan biasa.

Kata kunci: *pembunuhan, kejahatan terhadap nyawa, hukum pidana Indonesia, pembaharuan hukum pidana Indonesia, RUU KUHP*

A. Pendahuluan

Tindak pidana terhadap nyawa merupakan salah satu tindak pidana yang paling awal dilakukan oleh manusia. Dalam sejarah munculnya manusia di muka bumi yang termaktub dalam kitab-kitab agama menyebutkan bahwa anak Adam dan Hawa, yaitu Qabil¹ melakukan pembunuhan terhadap Habil², saudara laki-lakinya.³ Dalam al-Qur'an, kisah pembunuhan Qabil terhadap Habil diceritakan dalam surat Al-Maidah (5) ayat 27-30 yang artinya kurang lebih sebagai berikut.

“Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam (Habil dan Qabil) menurut yang sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua (Habil) dan tidak diterima dari

¹ Nama lain Qabil adalah "Kain" dari קַיִן/קַיִן; dalam transliterasi Ibrani standar, Qáyin sementara dalam Bahasa Ibrani Tiberias Qáyin / Qāyin. www.id.wikipedia.org, akses 29 Agustus 2012.

² "Habel" dari הָבֶל/הָבֶל; dalam transliterasi Ibrani standar, Hével / Hável, dan dalam Bahasa Ibrani Tiberias Hébel / Hābel. Dalam Al-Qur'an, Habel disebut Hābil (هابيل); Kain tidak disebutkan namanya dalam Al-Qur'an, meskipun tradisi Islam mencatat namanya Qābil (قابيل). Kain disebut Qayen (קַיִן) dalam versi Ethiopia dari Kitab Kejadian, meskipun dalam beberapa tempat lainnya seperti Surat Yudas 1:11, ia disebut dengan variannya Qayel (קַיִן), dan dengan nama ini ia lebih sering disebut dalam khotbah-khotbah. Sebagian orang telah mengusulkan bahwa nama Habel harus diidentifikasi dengan kata dalam bahasa Asyur “aplu”, yang semata-mata berarti "anak lelaki". www.id.wikipedia.org, akses 29 Agustus 2012.

³ Qabil dan Habil adalah anak pertama, dan kedua dari pasangan pertama Adam dan Hawa, yang dilahirkan setelah bumi setelah melakukan larangan Tuhan. Dalam Alkitab, anak Adam dan Hawa yang lain yang disebut adalah Set. Cerita mereka dikisahkan dalam Alkitab Ibrani atau Perjanjian Lama di Alkitab Kristen, yaitu dalam Kitab Kejadian pasal 4 dan dalam Al-Qur'an dalam Surah 5:27-32. Dalam kedua versi ini Qabil melakukan pembunuhan yang pertama dengan membunuh saudaranya setelah Allah menolak korbannya, tetapi menerima korban Habil. Kitab Kejadian memberikan tekanan pada pekerjaan kedua saudara ini; Habil menggembalakan ternak, sementara Kain seorang petani. www.id.wikipedia.org, akses 29 Agustus 2012.

yang lain (Qabil). Ia berkata (Qabil): "Aku pasti membunuhmu!" Berkata Habel: "Sesungguhnya Allah hanya menerima (korban) dari orang-orang yang bertakwa."

"Sungguh kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Tuhan seru sekalian alam."

"Sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan (membawa) dosa (membunuh)ku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itulah pembalasan bagi orang-orang yang zalim." Maka bawa nafsu Qabil menjadikannya menganggap mudah membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnyalah, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang merugi."⁴

Beberapa ilustrasi kuno tentang pembunuhan Qabil/Kail terhadap Habel/Habel digambarkan oleh bangsa Barat kuno sejak abad ke-15 berdasarkan kisah yang diceritakan dalam kitab suci agama Nasrani maupun Yahudi.

⁴ Dalam Alkitab, khususnya dalam Kitab Kejadian (4:1-17) memberikan gambaran singkat tentang kedua saudara ini. Dikatakan bahwa Qabil/Kain adalah seorang petani yang mengolah tanahnya, sementara adiknya Habel adalah seorang gembala. Suatu hari mereka mempersembahkan kurban kepada Allah. Kain mempersembahkan buah-buahan dan gandum dan padi, sementara Habel mempersembahkan domba yang gemuk, anak domba, atau susu, seperti yang dikatakan oleh Yosefus dari hasil pertama ternaknya. Karena Allah tidak mau menerima apapun yg tumbuh dari bumi maka Allah tidak menerima persembahan kain, Allah menerima kurban Habel, dan karena itu Kain membunuh Habel, karena alasan yang juga tidak dijelaskan, seringkali dianggap sebagai sekadar rasa iri karena Allah pilih kasih. Cerita ini berlanjut dengan Allah yang mendekati Kain dan menanyakan di mana Habel berada. Jawaban Kain yang kemudian menjadi ucapan yang sangat terkenal ialah, "Apakah aku penjaga adikku?". Allah melihat bahwa Kain mencoba menipu, karena "Darah [Habel] adikmu itu berteriak kepada-Ku dari tanah". Allah mengutuk Kain untuk mengembara di muka bumi. Kain ketakutan bahwa ia akan dibunuh orang lain di muka bumi dan dalam rasa takutnya itu ia memohon kepada Allah, dan karena itu Allah memberikan kepadanya tanda pada wajah Kain sehingga ia tidak akan dibunuh, sambil berkata bahwa "barangsiapa yang membunuh Kain akan dibalaskan kepadanya tujuh kali lipat." Lalu Kain pergi, "ke negeri pengembaraan". Terjemahan-terjemahan lainnya menyebutkan bahwa ia pergi "ke Tanah Nod", yang umumnya dianggap sebagai kekeliruan terjemahan dari kata Ibrani Nod, yang artinya pengembaraan. Meskipun ia dikutuk untuk hidup mengembara, Kain belakangan disebutkan mempunyai keturunan, dan mendirikan sebuah kota yang dinamainya Henokh, sesuai dengan nama anaknya. www.id.wikipedia.org, akses 29 Agustus 2012.



Lukisan Kain dan Habel di Katedral Santo Bavo (1432) dan di *Speculum Humane Salvationis*, Jerman (abad ke-15).
Sumber www.id.wikipedia.org

Setelah terjadi pembunuhan tersebut, al-Qur'an tidak menyebutkan hukuman yang ditimpakan kepada Qabil selaku pembunuh. Namun ath-Thabari menjelaskan dalam *Qisas al-Anbiya* bahwa Qabil kemudian melarikan diri dari ayahnya (Adam) menuju Yaman.⁵ Versi yang lain menyebutkan bahwa Qabil mengembara di muka bumi sebagai bentuk hukuman karena pembunuhan itu.



Lukisan Fernand-Anne Piestre Cormon yang berjudul "Kain melarikan diri karena Kutuk Yahweh "
(sekitar 1880, Musée d'Orsay, Paris. Sumber: www.id.wikipedia.com)

B. Sejarah Pengaturan Kejahatan terhadap Nyawa

Sebagai sebuah kejahatan yang dianggap paling kuno dan paling awal dilakukan oleh manusia, kejahatan terhadap nyawa atau pembunuhan kemudian diatur tentang ancaman hukuman bagi si pembunuh. Dalam sejarah hukum yang dikenal manusia di dunia, terdapat aturan tentang

⁵ *Kisah Habil dan Qabil*, hermadut.blogspot.com, akses 29 Agustus 2012.

larangan kejahatan terhadap nyawa ini. Hal ini menunjukkan bahwa naluri dasar kemanusiaan semua bangsa di dunia menilai bahwa menghilangkan nyawa orang lain adalah perbuatan yang dianggap melanggar nilai keadilan dalam diri manusia itu sendiri.

Namun demikian, Kode Hammurabi⁶ yang dianggap sebagai aturan hukum pertama kali di dunia ternyata sama sekali tidak menyebutkan hukuman bagi pembunuhan, walaupun pidana mati sering kali dijatuhkan.⁷ Kode Hammurabi hanya menyebutkan bahwa *"if a man put out the eye of another man, his eye shall be put out. [an eye for an eye]. If he break another man's bone, his bone shall be broken."*⁸ Ketentuan yang dikenal dengan istilah *lex talionis* ini dikenal pula dalam hukum Yahudi (Musa) yaitu *eye an eye*.

Larangan membunuh dalam hukum Yahudi dan Kristen tercantum pula dalam sepuluh perintah Tuhan.⁹ Mengenai larangan membunuh ini, tidak ada perbedaan antara ajaran dalam agama Yahudi, Ortodoks, Katolik Roma, Katolik Lutheran, Anglikan, Reformasi, dan Protestan lain.¹⁰ Hukum tentang pembunuhan yang dibawa oleh Nabi Musa dicantumkan dalam Kitab Keluaran Pasal 21:

"Sesungguhnya barangsiapa memukul manusia dan (mengakibatkan manusia itu) mati, maka ia harus dibunuh. Dan jika orang laki-laki berlaku aniaya terhadap laki-laki lain sehingga ia membunuhnya secara licik, maka engkau harus mengambil dari mazhab-ku agar orang itu dibunuh. Barangsiapa memukul ayah dan ibunya, maka ia harus dibukum mati. Jika terjadi penganiayaan, maka balaslah jiwa dengan jiwa, mata dengan mata, gigi dengan

⁶ Kode Hammurabi adalah kode hukum Babilonia, tertanggal 1700 SM Kode ini adalah salah satu tulisan tertua di dunia yang diuraikan secara panjang dan signifikan. Raja Babilonia keenam, Hammurabi (memerintah 1792-1750 SM), membuat kode itu di batu seukuran manusia yang berbentuk tablet dari tanah liat. Kode ini terdiri dari 282 pasal undang-undang dan ditulis dalam bahasa Akkadia, menggunakan *cuneiform script* yang diukir pada prasasti tersebut. Saat ini Kode Hammurabi dipamerkan di Louvre, Paris.

⁷ Claude Hermann Walter Johns, *Babylonian Law-The Code of Hammurabi*, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, <http://avalon.law.yale.edu>. Akses 29 Agustus 2012.

⁸ Lihat Pasal 196 dan 197 Kode Hammurabi, *The Code of Hammurabi*, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, <http://avalon.law.yale.edu>. Akses 29 Agustus 2012.

⁹ Sepuluh perintah Tuhan atau bahasa Latinnya Dekalog (*δέκα λόγοι*) adalah daftar perintah agama dan moral, yang merupakan sepuluh perintah yang ditulis oleh Tuhan dan diberikan kepada bangsa Israel melalui perantaraan Nabi Musa di gunung Sinai dalam bentuk dua loh (tablet) batu. Sepuluh Perintah Allah, www.id.wikipedia.org. Akses 29 Agustus 2012.

¹⁰ *Ibid.*

gigi, tangan dengan tangan, kaki- dengan kaki, luka dengan luka, relak (dibalas) dengan rela".¹¹

Dalam hukum yang dibawa Nabi Isa sebagian berpendapat bahwa hukuman mati bagi pembunuh tidak ada dasarnya sama sekali. Mereka berargumen dengan kitab kelima yang memuat sabda Nabi Isa:

"Janganlah engkau membalas kejahatan dengan kejahatan, akan tetapi jika seseorang menempeleng pipi kananmu maka berilah juga pipi kirimu. Dan (jika) ada orang yang memusuhimu dan mengambil bajumu, maka berikanlah baju itu kepadanya. Dan (jika) ada orang yang menghinamu satu mil, maka pergilah bersamanya sejauh dua mil".¹²

Pendapat ini didukung oleh asy-Syafi'i dalam kitabnya *al-Um* yang menyatakan bahwa bagi kaum Injil (Nasrani) diwajibkan memaafkan pembunuh dan tidak membunuhnya.¹³ Sebagian yang lain berpendapat bahwa hukum yang dibawa Nabi Isa mengenal adanya pidana mati dengan berdasar pada apa yang telah diucapkan oleh Nabi Isa:

"Aku tidak datang untuk menghapuskan an-namus (aturan hukum yang telah ada sebelumnya), namun aku datang untuk menyempurnakannya".¹⁴

Hal ini berarti hukum yang dibawa Nabi Isa tidak menghapuskan hukum yang dibawa Nabi Musa dalam kitab Taurat yang diturunkan lebih dahulu, namun lebih pada penyempurnaan. Pandangan demikian juga selaras dengan al-Qur'an dalam surat Ali Imran ayat 50. Muhammad Abduh juga menyatakan bahwa pidana qisas merupakan keharusan bagi kaum Yahudi, diyat merupakan keharusan bagi kaum Nasrani, dan al-Qur'an berada di tengah-tengahnya yakni qisas dapat dilaksanakan jika pihak keluarga korban menghendaknya atau keluarga dapat menerima diyat jika ia memaafkannya.

Namun pendapat Muhammad Abduh tentang adanya pemaafan dalam syariat Nasrani ini ditolak oleh salah seorang muridnya, Rasyid Rida, karena pernyataan ini tidak disebutkan dalam kitab Injil. Kitab Injil hanya menyebutkan wasiat agar memudahkan dan memberi maaf serta membalas kejahatan dengan kebaikan. Dengan demikian, adanya syariat diyat dalam Nasrani bertentangan dengan adanya ketentuan ini.¹⁵

Sedangkan dalam ajaran agama Islam, pembunuhan merupakan salah satu *jinayah* (tindak pidana) yang pelakunya dapat dikenai hukuman kisas atau diyat. Penentuan pidana kisas-diyat sebagai pidana bagi

¹¹ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, (Beirut: Dar al-Fikr, 1977), p. 431.

¹² *Ibid.*

¹³ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ablas Sunnah*, (Jakarta: Bulan Bintang, tth.), p. 279.

¹⁴ As-Sayyid as-Sabiq, *Fiqh as-Sunnah*, p. 432.

¹⁵ Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam*, p. 279.

pembunuhan dalam hukum pidana Islam berdasar atas beberapa ayat al-Qur'an antara lain pada surat al-Baqarah ayat 178-179, Surat an-Nisa ayat 92 dan 93, dan Surat al-Maidah ayat 43.

Surat al-Baqarah ayat 178-179 menjelaskan tentang sanksi pidana yang dapat diberikan kepada pelaku pembunuhan sengaja, yaitu *pertama*, diberikan sanksi pidana qisas yang setara kepada pelaku pembunuhan tersebut. *Kedua*, pemberian maaf dari keluarga korban terhadap pelaku pembunuhan. Jika ada pemaafan dari pihak korban, maka pelaku pembunuhan cukup membayar diyat (ganti rugi) kepada keluarga korban.

Pada akhir ayat ini Allah kemudian menutupnya dengan adanya *warning* agar kaum beriman tidak melampaui batas. Tindakan-tindakan yang melampaui batas dan mencerminkan ketidakadilan seringkali terjadi sebelum turunnya ayat ini. Sebagai contoh jika terjadi pembunuhan antara anggota kaum Yahudi Bani Quraizah dengan Bani Nazir. Bani Nazir yang memposisikan derajatnya lebih tinggi daripada Bani Quraizah beranggapan bahwa jika ada anggota Bani Nazir yang membunuh salah seorang anggota Bani Quraizah, maka tidak dibalas dengan pidana mati (qisas), namun cukup dibayar dengan denda seratus *wasaq* kurma.¹⁶ Sebagai gambaran, 1 *wasaq* sama dengan 60 gantang.¹⁷ Jika 1 gantang sama dengan 3,125 kg¹⁸ maka Bani Nazir kurang lebih membayar 18.750 kg (18,75 ton) kurma kepada Bani Quraizah. Namun sebaliknya, jika anggota Bani Quraizah membunuh salah seorang anggota Bani Nazir, maka Bani Quraizah diwajibkan membayar denda dua kali lipat, yaitu sebanyak 200 *wasaq* (\pm 37,5 ton) kurma.

Awal ayat pertama menjelaskan pula bahwa hukuman qisas harus dilaksanakan secara sepadan dengan kalimat yang terjemahnya "...orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, wanita dengan wanita...". Pada masa Arab Jahiliyyah sering terjadi peperangan antar suku dan mengakibatkan adanya jatuh korban di kedua belah pihak, termasuk di dalamnya kaum wanita dan para budak. Pada saat suku-suku itu menyatakan keislamannya, banyak di antara mereka yang belum melakukan tuntutan. Di lain pihak, masih adanya anggapan bahwa sukunya lebih mulia daripada suku yang lain. Oleh karena itu, di antara mereka ada yang menuntut agar budak-budak mereka yang terbunuh

¹⁶ Ibn Katsir, "*Tafsir Ibn Katsir*", dalam al-Qur'an al-Karim, 1997, Sakhr, CD ROM, I: 210

¹⁷ Adib Bisri, *Kamus Al-Bisri*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), p. 778.

¹⁸ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1997), p. 291.

dibayar dengan orang-orang yang merdeka dan wanita yang terbunuh dibayar dengan laki-laki.¹⁹

Sedangkan surat an-Nisa ayat 92 dan 93 menjelaskan kepada kaum beriman tentang pembunuhan yang dilakukan tanpa adanya unsur kesengajaan. Sanksi pidana bagi pembunuhan tidak sengaja adalah memerdekakan hamba sahaya (budak) yang beriman sebagai *kaffarah* (penebus dosa) serta diwajibkan membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga korban. Terdapat dua kategori sanksi pidana dalam ayat pembunuhan tidak sengaja ini, yaitu:

- a. jika korban adalah dari kaum mukmin, namun bermusuhan dengan pelakunya, maka pidana hanya berupa *kaffarah* yaitu memerdekakan hamba sahaya.
- b. jika korban adalah orang kafir yang telah ada perjanjian damai dengan kaum mukmin, dikenakan pidana ganda, yaitu membayar diyat atau ganti rugi kepada keluarga korban serta memerdekakan hamba sahaya yang mukmin sebagai *kaffarah*-nya.

Para ahli tafsir berbeda pendapat mengenai *asbab an-nuzul* (sebab-sebab turun) ayat ini.²⁰ Menurut Mujahid ayat ini turun berkenaan dengan kasus 'Iyasy bin Abi Rabi'ah, saudara seibu dari Abu Jahal, yang membunuh al-Haris bin Yazid al-Ghamidy. Pada saat 'Iyasy bin Abi Rabi'ah masuk Islam, dia disiksa oleh Abu Jahal dan al-Haris bin Yazid al-Ghamidy. Al-Haris bin Yazid al-Ghamidy kemudian masuk Islam dan mengikuti Nabi hijrah ke Madinah. Namun 'Iyasy bin Abi Rabi'ah tidak mengetahui hal itu. Pada saat penaklukan kota Makkah (*fath al-Makkah*) 'Iyasy bin Abi Rabi'ah melihat al-Haris bin Yazid al-Ghamidy dan dia menyangka bahwa al-Haris bin Yazid al-Ghamidy masih kafir. Kemudian 'Iyasy bin Abi Rabi'ah membunuh al-Haris bin Yazid al-Ghamidy.

Sedangkan Abdurrahman bin Yazid bin Aslam berpendapat bahwa ayat ini turun berkaitan dengan kasus Abi Darda' yang telah membunuh seseorang.²¹ Sebelum orang tersebut terbunuh, ketika Abi Darda' sedang mengangkat pedangnya, orang tersebut mengucapkan *kalimat al-iman* (syahadat). Abi Darda' tidak menghiraukan dan tetap membunuhnya. Kejadian tersebut kemudian diceritakan kepada Nabi dengan ditambahi bahwa orang yang terbunuh itu mengucapkan *kalimat al-iman* agar ia terhindar dari pembunuhan. Nabi kemudian bertanya kepada Abi Darda', "*Hal syaqaqta 'an qalbihi?*" ("Apakah Engkau telah membedah hatinya?").

¹⁹ Ibn Katsir, "*Tafsir Ibn Katsir*, 'Ali ash-Shabuni, *Rawai' al-Bayan Tafsir Ayat al-Abkam min al-Qur'an*, (Damaskus: Maktabah al-Ghazali, tth.), p. 171-172.

²⁰ *Ibid.*

²¹ *Ibid.*

Pertanyaan ini merupakan pertanyaan retorik Nabi kepada Abi Darda' bahwa seseorang tidak akan dapat mengetahui isi hati orang lain.

Menurut Ibn Katsir, surat al-Maidah ayat 45 juga menyerang kaum Yahudi yang telah mengubah hukum Tuhan dalam kitab Taurat dengan memberlakukan hukum yang tidak adil.²² Bentuk ketidakadilan kaum Yahudi adalah dengan sengaja dan menentang dan memberlakukan pidana denda bagi Bani Nazir jika membunuh Bani Quraizah. Namun memberlakukan pidana mati bagi Bani Quraizah jika membunuh anggota Bani Nazir. Bentuk perubahan hukum oleh kaum Yahudi ini sebagaimana terjadi dalam pemidanaan rajam bagi pezina muhsan yang diganti dengan sanksi pidana dera, memermalukan dengan dibedaki hitam, dan diarak keliling pasar. Oleh karena itu, Allah menutup ayat ini dengan kalimat *barangsiapa tidak membukumi menurut apa yang telah diturunkan oleh Allah, maka mereka termasuk orang-orang yang dzalim*.

Dalam tradisi hukum Barat modern, Kode Penal dianggap sebagai kodifikasi hukum pidana modern dan menjadi induk bagi hukum pidana terutama di negara-negara yang menganut *Civil Law System*, termasuk di Indonesia.²³ Kode Penal Perancis yang dibuat pertama kali tahun 1810 saat Napoleon Bonaparte menjadi penguasa Perancis mengatur tentang kejahatan terhadap nyawa dalam Buku III tentang *Crimes and Delicts, and their Punishment* yang ditetapkan pada 17 Februari 1810 dan diumumkan pada 27 Februari 1810. Bab I Buku III Kode Penal tersebut mengatur tentang pembunuhan dan ancaman pidananya dalam Bagian I pada Pasal 295-308.²⁴

²² *Ibid.*

²³ Sumber hukum pidana Indonesia saat ini, yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), merupakan warisan kolonial Belanda yang bernama asli *Wetboek van Strafrecht vor Nederlandsch Indie (WvSNI)* dan berganti nama setelah Indonesia merdeka menjadi *Wetboek van Strafrecht (WvS)* dan kemudian berdasar UU Nomor 1 Tahun 1946 bisa dibaca dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Negara Belanda pertama kali membuat perundang-undangan hukum pidana sejak tahun 1795 dan disahkan pada tahun 1809 saat pemerintahan Lodewijk Napoleon. Kodifikasi hukum pidana Belanda pertama ini disebut dengan *Crimineel Wetboek voor Het Koninkrijk Holland*. Namun baru dua tahun berlaku, pada tahun 1811 Perancis menjajah Belanda dan memberlakukan *Penal Code* (kodifikasi hukum pidana). Pada tahun 1813, Perancis meninggalkan negara Belanda. Namun demikian negara Belanda masih mempertahankan *Penal Code* itu sampai tahun 1886. Setelah perginya Perancis pada tahun 1813, Belanda melakukan usaha pembaharuan hukum pidananya (*Penal Code*) selama kurang lebih 68 tahun (sampai tahun 1881).

²⁴ The Napoleon Series, *France Penal Code: Book The Third of Crimes and Delicts, and Their Punishment*, transcribed by Tom Holmberg, www.napoleon-series.org. Akses 29 Agustus 2012.

Dalam Kode Penal tersebut, kejahatan pembunuhan terdiri dari beberapa jenis, yaitu:

- a. Pembunuhan berencana;
- b. Pembunuhan terhadap orang tua (ayah/ibu);
- c. Pembunuhan bayi;
- d. Pembunuhan dengan peracunan dan penyiksaan/kebiadaban.

Sanksi pidana bagi pembunuh diatur dalam Pasal 304 yaitu *murder shall be punished with death, whenever it shall have preceded, accompanied, or followed any other crime or delict*. Dalam kasus yang lain, seseorang yang bersalah karena membunuh dipidana dengan kerja keras terus-menerus (*perpetual hard labour*). Selain itu, yang menarik lain dalam Kode Penal Perancis ini adalah disebutkannya jenis sanksi pidana lain bagi kejahatan pembunuhan, yaitu penjara dan denda (lengkap dengan ancaman maksimum dan minimumnya), serta sanksi pidana pengawasan. Dengan demikian, sanksi pidana yang diterapkan dalam kejahatan terhadap nyawa dalam Kode Penal Perancis adalah sebagai berikut.

- a. Mati;
- b. Penjara;
- c. Denda;
- d. Pengawasan.

Sedangkan dalam sejarah tradisi hukum di Nusantara, pengaturan tentang kejahatan terhadap nyawa telah diatur dalam perundang-undangan kerajaan Majapahit (1293-1500 M) yaitu dalam Kitab *Kutaramanawa* atau *Kutaramana-wadharmastra*.²⁵ Bab II Kitab *Kutaramanawa* mengatur tentang delapan macam pembunuhan yang disebut dengan *astadusta*, yaitu:

1. Membunuh orang yang tidak berdosa;
2. Menyuruh bunuh orang yang tidak berdosa;
3. Melukai orang yang tidak berdosa;
4. Makan bersama dengan pembunuh;
5. Mengikuti jejak pembunuh;
6. Bersahabat dengan pembunuh;
7. Memberi tempat kepada pembunuh;
8. Memberi pertolongan kepada pembunuh.

Sanksi yang dikenakan terhadap tiga yang pertama (membunuh, menyuruh pembunuhan, dan melukai orang yang tidak berdosa) adalah *pati*. Ketiga dusta tersebut dikenal dengan istilah *dusta bertaruh jiwa*. Jika memang yang terbukti bersalah mengajukan permohonan hidup kepada

²⁵ *Kutaramanawa* atau *Kutaramana-wadharmastra* adalah Kitab perundang-undangan yang dipakai pada jaman kerajaan Majapahit. Kitab ini tertera dalam prasasti Bendasari dan Trowulan yang berangka tahun 1358.

raja yang berkuasa, ketiga-tiganya dikenakan denda empat laksa masing-masing sebagai syarat penghapus dosanya. Sedangkan yang lima lainnya (makan bersama pembunuh, mengikuti jejak pembunuh, memberi tempat, bersahabat, dan menolong pembunuh) sanksinya berupa uang.

C. Kejahatan terhadap Nyawa dalam Hukum Pidana Indonesia

Menurut W.J.S. Poerwadarminta, pembunuhan secara terminologi adalah perkara membunuh; perbuatan (hal, dsb) membunuh.²⁶ Sedangkan dalam istilah KUHP, pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain.²⁷ Berdasarkan definisi tersebut di atas, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.²⁸

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa”.²⁹ Bab XIX ini terdiri dari Pasal 338 s.d. Pasal 350 yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu:

a. Pembunuhan Biasa (Pasal 338 KUHP)

Tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHP ini merupakan tindak pidana dalam bentuk yang pokok, yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya.³⁰ Adapun rumusan Pasal 338 KUHP adalah “*barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama limabelas tahun*”.

Dari ketentuan dalam pasal tersebut, maka unsur-unsur dalam pembunuhan biasa adalah sebagai berikut.

1. Unsur subyektif: perbuatan dengan sengaja
2. Unsur obyektif: perbuatan menghilangkan, nyawa, dan orang lain.

“Dengan sengaja” artinya bahwa perbuatan itu harus disengaja dan kesengajaan itu harus timbul seketika itu juga, karena sengaja (*opzet/dolus*) yang dimaksud dalam Pasal 338 adalah perbuatan sengaja yang telah terbentuk tanpa direncanakan terlebih dahulu, sedangkan yang dimaksud sengaja dalam Pasal 340 adalah suatu perbuatan yang disengaja untuk

²⁶ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5 (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), p. 169.

²⁷ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, cet. 1 (Bandung: Bina Cipta, 1986), p. 1.

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Bina Aksara, 1985), p. xvii.

³⁰ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, p. 17.

menghilangkan nyawa orang lain yang terbentuk dengan direncanakan terlebih dahulu.³¹

Unsur obyektif yang pertama dari tindak pembunuhan yaitu “menghilangkan”. Unsur ini juga diliputi oleh kesengajaan, artinya pelaku harus menghendaki, dengan sengaja, dilakukannya tindakan menghilangkan tersebut, dan ia pun harus mengetahui, bahwa tindakannya itu bertujuan untuk menghilangkan nyawa orang lain.³² Berkenaan dengan “nyawa orang lain” maksudnya adalah nyawa orang lain dari si pembunuhan. Terhadap siapa pembunuhan itu dilakukan tidak menjadi soal, meskipun pembunuhan itu dilakukan terhadap bapak/ibu sendiri, termasuk juga pembunuhan yang dimaksud dalam Pasal 338 KUHP.

Dari pernyataan ini, maka KUHP tidak mengenal ketentuan yang menyatakan bahwa seorang pembunuh akan dikenai sanksi yang lebih berat karena telah membunuh dengan sengaja orang yang mempunyai kedudukan tertentu atau mempunyai hubungan khusus dengan pelaku.³³ Berkenaan dengan unsur nyawa orang lain juga, melenyapkan nyawa sendiri tidak termasuk perbuatan yang dapat dihukum, karena orang yang bunuh diri dianggap orang yang sakit ingatan dan ia tidak dapat dipertanggung jawabkan.³⁴

b. Pembunuhan dengan Pemberatan (Pasal 339 KUHP)

Pembunuhan dengan pemberatan diatur Pasal 339 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan dan yang dilakukan dengan maksud untuk memudahkan perbuatan itu, jika tertangkap tangan, untuk melepaskan diri sendiri atau pesertanya daripada hukuman, atau supaya barang yang didaparkannya dengan melawan hukum tetap ada dalam tangannya, dihukum dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun.

Perbedaannya dengan pembunuhan biasa dalam Pasal 338 KUHP ialah digunakannya redaksi “diikuti, disertai, atau didahului oleh kejahatan” dalam Pasal 339. Kata “diikuti” dimaksudkan “diikuti kejahatan lain”. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempersiapkan dilakukannya kejahatan lain. Misalnya A hendak membunuh B. Karena B dikawal oleh P maka A lebih dahulu menembak P, baru kemudian membunuh B.

³¹ *Ibid.*, p. 30-31.

³² *Ibid.*, p. 31.

³³ *Ibid.*

³⁴ M. Sudradjat Bassar, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, cet. ke-2, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986), p. 122.

Kata “disertai” dimaksudkan “disertai kejahatan lain”. Pembunuhan itu dimaksudkan untuk mempermudah terlaksananya kejahatan lain itu. Misalnya C hendak membongkar sebuah bank. Karena bank tersebut ada penjaganya, maka C lebih dahulu membunuh penjaganya. Kata “didahului” dimaksudkan “didahului kejahatan lainnya atau menjamin agar pelaku kejahatan tetap dapat menguasai barang-barang yang diperoleh dari kejahatan”. Misalnya D melarikan barang yang dirampok. Untuk menyelamatkan barang yang dirampok tersebut, maka D menembak polisi yang mengejanya.³⁵ Unsur-unsur dari tindak pidana dengan keadaan-keadaan yang memberatkan dalam rumusan Pasal 339 KUHP itu adalah sebagai berikut.

1. Unsur subyektif :
 - 1) dengan sengaja
 - 2) dengan maksud
2. Unsur obyektif :
 - a). menghilangkan nyawa orang lain
 - b). diikuti, disertai, dan didahului dengan tindak pidana lain
 - c). untuk menyiapkan/memudahkan pelaksanaan dari tindak pidana yang akan, sedang atau telah dilakukan
 - d). untuk menjamin tidak dapat dipidananya diri sendiri atau lainnya (peserta) dalam tindak pidana yang bersangkutan
 - e). untuk dapat menjamin tetap dapat dikuasainya benda yang telah diperoleh secara melawan hukum, dalam ia/mereka kepergok pada waktu melaksanakan tindak pidana.³⁶

Unsur subyektif yang kedua “dengan maksud” harus diartikan sebagai maksud pribadi dari pelaku, yakni maksud untuk mencapai salah satu tujuan itu (unsur obyektif), dan untuk dapat dipidananya pelaku, seperti dirumuskan dalam Pasal 339 KUHP, maksud pribadi itu tidak perlu telah terwujud/selesai, tetapi unsur ini harus didakwakan oleh Penuntut Umum dan harus dibuktikan di depan sidang pengadilan.

Sedang unsur obyektif yang kedua, “tindak pidana” dalam rumusan Pasal 339 KUHP, maka termasuk pula dalam pengertiannya yaitu semua jenis tindak pidana yang (oleh UU) telah ditetapkan sebagai pelanggaran-pelanggaran dan bukan semata-mata jenis-jenis tindak pidana yang diklasifikasikan dalam kejahatan-kejahatan. Sedang yang dimaksud dengan “lain-lain peserta” adalah mereka yang disebutkan dalam Pasal 55 dan 56 KUHP, yakni mereka yang melakukan (*pleger*), yang menyuruh melakukan (*doenpleger*), yang menggerakkan/membujuk mereka untuk melakukan

³⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana terhadap Nyawa*, (Bandung: Grafika, 1990), p. 30.

³⁶ P.A.F. Lamintang, *Delik-delik Khusus*, p. 37.

tindak pidana yang bersangkutan (*mitlokker*), dan mereka yang membantu/turut serta melaksanakan tindak pidana tersebut (*medepleger*).³⁷

Jika unsur-unsur subyektif atau obyektif yang menyebabkan pembunuhan itu terbukti di Pengadilan, maka hal itu memberatkan tindak pidana itu, sehingga ancaman hukumannya pun lebih berat dari pembunuhan biasa, yaitu dengan hukuman seumur hidup atau selamanya dua puluh tahun. Dan jika unsur-unsur tersebut tidak dapat dibuktikan, maka dapat memperingan atau bahkan menghilangkan hukuman.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pengertian “dengan rencana lebih dahulu” menurut *Memorie van Toelichting* tentang pembentukan Pasal 340 diutarakan “dengan rencana lebih dahulu” diperlukan saat pemikiran dengan tenang dan berfikir dengan tenang. Untuk itu sudah cukup jika si pelaku berpikir sebentar saja sebelum atau pada waktu ia akan melakukan kejahatan sehingga ia menyadari apa yang dilakukannya.³⁸

M.H. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” antara lain bermakna sebagai “bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya untuk mempertimbangkan, untuk berfikir dengan tenang.”³⁹ Chidir Ali menyebutkan, yang dimaksud dengan direncanakan lebih dahulu, adalah suatu saat untuk menimbang-nimbang dengan tenang, untuk memikirkan dengan tenang. Selanjutnya juga bersalah melakukan perbuatannya dengan hati tenang.⁴⁰

Dari rumusan tersebut, maka unsur-unsur pembunuhan berencana adalah:

- a). Unsur subyektif, yaitu dilakukan dengan sengaja dan direncanakan terlebih dahulu.
- b). Unsur obyektif, yaitu menghilangkan nyawa orang lain.

³⁷ *Ibid.*, p. 36. Lihat juga Chidir Ali, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, (Bandung: Armico, 1985), p. 9.

³⁸ Leden Marpaung, *Tindak Pidana*, p. 31.

³⁹ Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, (Jakarta: Fasco, 1955), p. 34.

⁴⁰ Chidir Ali, *Responsi*, p. 74.

Jika unsur-unsur di atas telah terpenuhi, dan seorang pelaku sadar dan sengaja akan timbulnya suatu akibat tetapi ia tidak membatalkan niatnya, maka ia dapat dikenai Pasal 340 KUHP.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya (*kinder-doodslag*)

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 341 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.

Seorang ibu yang dengan sengaja menghilangkan jiwa anaknya pada ketika dilahirkan atau tidak berapa lama sesudah dilahirkan karena takut ketahuan bahwa ia sudah melahirkan anak dibukum karena pembunuhan anak dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.

Unsur pokok dalam Pasal 341 tersebut adalah bahwa seorang ibu “dengan sengaja” merampas nyawa anaknya sendiri pada saat ia melahirkan anaknya atau tidak berapa lama setelah anak dilahirkan. Sedangkan unsur yang penting dalam rumusan Pasal tersebut adalah bahwa perbuatannya si ibu harus didasarkan atas suatu alasan (*motief*), yaitu didorong oleh *perasaan takut* akan diketahui atas kelahiran anaknya.⁴¹

Jadi Pasal ini hanya berlaku jika anak yang dibunuh oleh si ibu adalah anak kandungnya sendiri bukan anak orang lain, dan juga pembunuhan tersebut haruslah pada saat anak itu dilahirkan atau belum lama setelah dilahirkan. Apabila anak yang dibunuh itu telah lama dilahirkan, maka pembunuhan tersebut tidak termasuk dalam *kinderdoodslag* melainkan pembunuhan biasa menurut Pasal 338 KUHP.

e. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya secara Berencana (*kinder-moord*)

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 342 KUHP:

Seorang ibu dengan sengaja akan menjalankan keputusan yang diambil sebab takut ketahuan bahwa ia tidak lama lagi akan melahirkan anak, menghilangkan jiwa anaknya itu pada saat dilahirkan atau tidak lama kemudian daripada itu dibukum karena membunuh bayi secara berencana dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun.

Perbedaan Pasal 342 KUHP dengan Pasal 341 KUHP adalah bahwa Pasal 342 KUHP, telah direncanakan lebih dahulu, artinya sebelum melahirkan bayi tersebut, telah dipikirkan dan telah ditentukan cara-cara melakukan pembunuhan itu dan mempersiapkan alat-alatnya. Tetapi pembunuhan bayi yang baru dilahirkan, tidak memerlukan peralatan khusus sehingga sangat rumit untuk membedakannya dengan Pasal 341 KUHP khususnya dalam pembuktian karena keputusan yang ditentukan

⁴¹ *Ibid.*, p. 76.

hanya si ibu tersebut yang mengetahuinya dan baru dapat dibuktikan jika si ibu tersebut telah mempersiapkan alat-alatnya.

f. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 344 KUHP:

Barangsiapa menghilangkan jiwa orang lain atas permintaan orang lain itu sendiri, yang disebutkan dengan nyata dan sungguh-sungguh, dibukum penjara selama-lamanya dua belas tahun.

Pasal 344 ini mengatur mengenai pembunuhan atas permintaan dari yang bersangkutan. Unsur khususnya, yaitu permintaan yang tegas dan sungguh/nyata, artinya jika orang yang minta dibunuh itu permintaannya tidak secara tegas dan nyata, tapi hanya atas persetujuan saja, maka dalam hal ini tidak ada pelanggaran atas Pasal 344, karena belum memenuhi perumusan dari Pasal 344, akan tetapi memenuhi perumusan Pasal 338 (pembunuhan biasa).

Contoh kasus dari Pasal 344 KUHP ini adalah jika dalam sebuah pendakian (*ekspedisi*), seseorang minta kepada temannya agar temannya membunuhnya. Hal ini disebabkan orang tersebut menderita sakit parah sehingga ia tidak ada harapan untuk meneruskan pendakian mencapai puncak gunung. Sementara orang tersebut tidak suka membebani kawan-kawannya dalam mencapai tujuan.

g. Penganjuran agar Bunuh Diri

Tindak pidana ini diatur oleh Pasal 345 KUHP:

Barangsiapa dengan sengaja membujuk orang supaya membunuh diri, atau menolongnya dalam perbuatan itu, atau memberi ikhtiar kepadanya untuk itu, dibukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun, kalau jadi orangnya bunuh diri.

Yang diatur dalam Pasal tersebut adalah “dengan sengaja menganjurkan atau memberi daya upaya kepada orang lain, untuk bunuh diri dan bunuh diri itu benar terjadi”. Jadi seseorang dapat terlibat dalam persoalan itu dan kemudian dipidana karena kesalahannya, apabila orang lain menggerakkan atau membantu atau memberi daya upaya untuk bunuh diri dan baru dapat dipidana kalau nyatanya orang yang digerakkan dan lain itu bunuh diri dan mati karenanya.

Unsur “jika pembunuhan diri terjadi” merupakan “*bijkomende voorwaarde van strafbaarheid*”, yaitu syarat tambahan yang harus dipenuhi agar perbuatan yang terlarang/dilarang tadi dapat dipidana.⁴²

⁴² *Ibid*, p. 76.

h. Pengguguran Kandungan

Kata “pengguguran kandungan” adalah terjemahan dari kata *abortus provocatus* yang dalam Kamus Kedokteran diterjemahkan dengan “membuat keguguran”. Pengguguran kandungan diatur dalam KUHP Pasal-Pasal 346, 347, 348, dan 349. Jika diamati pasal-pasal tersebut maka akan dapat diketahui bahwa ada tiga unsur atau faktor pada kasus pengguguran kandungan. Unsur-unsur tersebut adalah:

1. janin
2. ibu yang mengandung
3. orang ketiga, yaitu yang terlibat pada pengguguran tersebut.⁴³

Tujuan pasal-pasal tersebut adalah untuk melindungi janin. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia dimuat arti “janin” sebagai (1) bakal bayi (masih di kandungan) (2) embrio setelah melebihi umur dua bulan. Perkataan “gugur kandungan” tidak sama dengan “matinya janin”. Kemungkinan, janin dalam kandungan dapat dibunuh, tanpa gugur. Namun pembuat undang-undang dalam rumusan KUHP, belum membedakan kedua hal tersebut.⁴⁴

Pengaturan KUHP mengenai “pengguguran kandungan” adalah sebagai berikut.

- 1) Pengguguran Kandungan oleh si Ibu
Hal ini diatur oleh Pasal 346 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
Perempuan dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungannya atau menyuruh orang lain menyebabkan itu dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
- 2) Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung
Hal ini diatur KUHP Pasal 347 yang bunyinya sebagai berikut.
(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seseorang perempuan tidak dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
(2) Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima belas tahun.
3. Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya
Hal ini diatur oleh Pasal 348 KUHP yang bunyinya sebagai berikut.
(1) Barangsiapa dengan sengaja menyebabkan gugur atau mati kandungan seorang perempuan dengan izin perempuan itu, dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun enam bulan

⁴³ Leden Marpaung, *Tindak Pidana.*, p. 46.

⁴⁴ *Ibid.*, p. 47.

(2) *Jika perbuatan itu berakibat perempuan itu mati, ia dihukum dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun.*

Adapun sanksi tindak pidana pembunuhan sesuai dengan KUHP bab XIX buku II adalah sebagai berikut.

1. Pembunuhan biasa, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya limabelas tahun
2. Pembunuhan dengan pemberatan, diancam dengan hukuman penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
3. Pembunuhan berencana, diancam dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun
4. Pembunuhan bayi oleh ibunya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya tujuh tahun
5. Pembunuhan bayi oleh ibunya secara berencana, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya sembilan tahun
6. Pembunuhan atas permintaan sendiri, bagi orang yang membunuh diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun
7. Penganjuran agar bunuh diri, jika benar-benar orangnya membunuh diri pelaku penganjuran diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun
8. Pengguguran kandungan
 - a) Pengguguran kandungan oleh si ibu, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun.
 - b) Pengguguran kandungan oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya dua belas tahun atau limabelas tahun, jika perempuan itu mati.
9. Pengguguran kandungan dengan izin perempuan yang mengandungnya, diancam dengan hukuman penjara selama-lamanya limatahun enam bulan atau tujuh tahun, jika perempuan itu mati.

Adapun tabel sanksi pidana bagi pembunuhan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1.

Sanksi Pidana Pembunuhan dalam KUHP

No	Jenis Pembunuhan	Pasal	Akibat	Sanksi
1	Pembunuhan biasa	338	kematian	15 tahun penjara
2	Pembunuhan dengan pemberatan	339	kematian	seumur hidup atau 20 tahun
3	Pembunuhan berencana	340	kematian	pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun
4	Pembunuhan bayi oleh Ibunya	341	kematian	7 tahun penjara
5	Pembunuhan bayi oleh Ibunya secara berencana	342	kematian	9 tahun penjara

6	Pembunuhan atas permintaan sendiri	344	kematian	12 tahun penjara
7	Penganjuran agar bunuh Diri	345	kematian	4 tahun penjara
8	Pengguguran kandungan			
	- oleh si Ibu	346	Kematian bayi	4 tahun penjara
	- oleh orang lain tanpa izin perempuan yang mengandung	347 348	Kematian bayi Kematian ibu	12 tahun penjara 15 tahun penjara
	- oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung		Kematian bayi Kematian ibu	5 tahun 6 bulan penjara 7 tahun penjara

Adapun alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukumnya perbuatan dibedakan dalam dua kategori, yaitu:

a. Alasan yang membenarkan atau menghalalkan perbuatan pidana, adalah:

- 1). Paksaan/membela diri atau *noodweer* (Pasal 49 ayat (1) KUHP)
- 2). Melaksanakan ketentuan undang-undang (Pasal 50 KUHP)
- 3). Melaksanakan perintah jabatan yang diberikan oleh seorang penguasa yang berwenang (Pasal 51 ayat (1) KUHP)

Ketiga alasan ini menghilangkan sifat melawan hukum dari suatu tindakan sehingga perbuatan si pelaku menjadi diperbolehkan.

b. Alasan yang memaafkan pelaku, hal ini termuat dalam beberapa pasal.

- 1) Pasal 44 ayat (1) KUHP yang menyatakan seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya, disebabkan jiwanya cacat dalam tubuhnya (*gebrekkige ontwikkeling*) atau terganggu karena penyakit (*ziekelijske storing*)
- 2) Pasal 48 KUHP yang menyatakan seseorang yang melakukan perbuatan karena pengaruh daya paksa, tidak dipidana.
- 3) Pasal 49 ayat (2) KUHP yang menyatakan bahwa pembelaan terpaksa yang melampaui batas, yang langsung disebabkan oleh kegoncangan jiwa yang hebat karena serangan atau ancaman serangan itu, tidak dipidana.
- 4) Pasal 51 ayat (2) KUHP yang menyatakan terhapusnya pidana karena perintah jabatan tanpa wenang, jika yang diperintah, dengan itikad baik mengira bahwa perintah diberikan dengan wenang, dan pelaksanaannya termasuk dalam lingkungan pekerjaannya.

Ketentuan-ketentuan tentang alasan dan hal-hal yang mempengaruhi pemidanaan ini bersifat umum, sehingga berlaku juga pada kejahatan terhadap nyawa.

D. Kejahatan terhadap Nyawa dalam RUU KUHP 2010

Dalam RUU KUHP 2010, tindak pidana pembunuhan diatur dalam Pasal 572-581. Beberapa jenis tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam RUU KUHP 2010 adalah sebagai berikut.

a. Pembunuhan Biasa

Tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam Pasal 572 ayat (1) dan (2) RUU KUHP 2010 dengan rumusan sebagai berikut.

(1) *Setiap orang yang merampas nyawa seorang lain, dipidana karena pembunuhan dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.*

Ada beberapa perbedaan rumusan tindak pidana pembunuhan biasa ini dengan yang diatur dalam KUHP.

- 1). Unsur subyektif dari tindak pidana ini tidak disebutkan secara eksplisit, yaitu "sengaja" sebagaimana disebutkan dalam KUHP. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa pembunuhan selalu diartikan bahwa korban harus mati, dan kematian ini dikehendaki oleh pembuat. Dengan demikian pengertian pembunuhan secara implisit mengandung unsur kesengajaan. Apabila tidak ada unsur kesengajaan atau tidak ada niat atau maksud untuk mematikan orang, tetapi kemudian ternyata orang tersebut mati, maka perbuatan tersebut tidak dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan menurut pasal ini. Dalam ketentuan ayat ini tidak dicantumkan unsur "dengan sengaja" atau "dengan berencana", karena kedua hal tersebut sudah diatur dalam Pasal 39 dan Pasal 55 huruf j. Ditiadakannya tindak pidana berencana dimaksudkan untuk memberi kebebasan kepada hakim dalam mempertimbangkan ada tidaknya unsur berencana tersebut dalam setiap kasus yang dihadapi. Dengan demikian hakim akan lebih mengutamakan untuk mempertimbangkan motif, cara, sarana, atau upaya membunuh, serta akibat dan dampaknya suatu pembunuhan bagi masyarakat.⁴⁵
- 2). Sanksi pidana bagi pelaku tindak pidana ini telah mengenal adanya sanksi pidana minimum khusus (3 tahun penjara) dan maksimum khusus (15 tahun penjara). Adanya ancaman pidana minimum khusus ini merupakan hal baru dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (baca: RUU KUHP 2010) yang belum dikenal dalam KUHP, namun telah dikenal dalam beberapa perundang-undangan pidana di luar KUHP. Pengaturan sistem pidanaan baru ini dilakukan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu untuk menghindari adanya disparitas

⁴⁵ RUU KUHP 2010, p. 281, diakses dari dirjenpp.kemenumham.go.id.

pidana yang sangat mencolok bagi tindak pidana yang sama atau kurang lebih sama kualitasnya; untuk lebih mengefektifkan pengaruh prevensi umum, khususnya bagi tindak pidana yang dipandang membahayakan dan meresahkan masyarakat; dan apabila dalam hal-hal tertentu maksimum pidana dapat diperberat, maka sebagai analog dipertimbangkan pula bahwa untuk minimum pidana pun dalam hal-hal tertentu dapat diperberat. Pada prinsipnya pidana minimum khusus merupakan suatu pengecualian, yaitu hanya untuk tindak pidana tertentu yang dipandang sangat merugikan, membahayakan, atau meresahkan masyarakat dan untuk tindak pidana yang dikualifikasi atau diperberat oleh akibatnya.⁴⁶

- 3). Di samping itu, RUU KUHP 2010 telah memasukkan tindak pidana pembunuhan dengan korban yang ada hubungan darah dengan pelaku, yaitu terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya, maka pidananya dapat ditambah dengan 1/3 (satu per tiga). Hal ini belum diatur dalam KUHP. Adanya pemberatan pembedaan terhadap tindak pidana ini didasarkan pertimbangan adanya hubungan antara pembuat tindak pidana dan korban, yang seharusnya pembuat tindak pidana berkewajiban memberi perlindungan kepada korban.⁴⁷

b. Pembunuhan dengan Pemberatan

Pembunuhan dengan pemberatan diatur dalam Pasal 572 ayat (3) KUHP, yaitu:

Pembunuhan yang diikuti, disertai, atau didahului oleh suatu tindak pidana yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri atau peserta lainnya dari pidana dalam hal tertangkap tangan, atau untuk memastikan penguasaan barang yang diperolehnya secara melawan hukum, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Tindak pidana pembunuhan dengan pemberatan ini hampir sama pengaturannya dalam KUHP. Perbedaannya pada adanya sanksi pidana minimum khusus 5 tahun penjara.

c. Pembunuhan Berencana

Pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 573 RUU KUHP 2010 yang berbunyi sebagai berikut.

⁴⁶ *Ibid.* p. 193.

⁴⁷ *Ibid.* p. 193.

Setiap orang yang dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan berencana, dipidana dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Pengaturan tentang tindak pidana pembunuhan berencana dalam RUU KUHP sama seperti dalam KUHP, dengan perbedaan pada ancaman pidana minimum khusus 5 tahun penjara.

d. Pembunuhan Bayi oleh Ibunya

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 574 yang bunyi lengkapnya sebagai berikut.

- (1) *Seorang ibu yang merampas nyawa anaknya pada saat atau tidak lama setelah dilahirkan, karena takut kelahiran anak tersebut diketahui orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 7 (tujuh) tahun.*
- (2) *Orang lain yang turut serta melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipandang sebagai melakukan pembunuhan.*

Pengaturan tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya dalam RUU KUHP ini hampir sama dengan KUHP dengan ancaman pidana maksimal 7 tahun penjara. Namun terdapat sedikit berbeda dengan KUHP, yaitu pada adanya ancaman pidana minimum khusus 1 tahun penjara. Dalam penjelasannya disebutkan bahwa ayat ini memuat peringanan ancaman pidana yang didasarkan pada pertimbangan bahwa rasa takut seorang ibu yang melahirkan diketahui orang lain sudah dianggap suatu penderitaan. Di samping itu, secara eksplisit diatur bahwa orang lain yang turut serta melakukan perbuatan ini dipandang sebagai melakukan pembunuhan dengan pertimbangan karena orang lain yang turut serta dalam pembunuhan tidak berada dalam kondisi psikologis yang sama dengan kondisi seorang ibu yang melakukan tindak pidana tersebut, sehingga prinsip penyertaan tidak berlaku dalam ketentuan ayat ini. Berarti orang yang turut serta dalam pembunuhan bayi oleh ibunya dipidana karena pembunuhan biasa. Dalam RUU KUHP 2010 juga tidak mengatur tentang tindak pidana pembunuhan bayi oleh ibunya dengan rencana terlebih dahulu.

e. Pembunuhan atas Permintaan Sendiri

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 575 RUU KUHP 2010 sebagai berikut.

Setiap orang yang merampas nyawa orang lain atas permintaan orang lain tersebut yang jelas dinyatakan dengan kesungguhan hati atau atas permintaan

keluarganya dalam hal orang lain tersebut tidak sadar, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Perbedaan aturan ini dengan yang ada dalam KUHP adalah pada ancaman sanksi pidananya. Dalam KUHP, ancaman pidana untuk pembunuhan atas permintaan sendiri adalah lebih berat, yaitu 12 tahun penjara, sedangkan dalam RUU KUHP 2010 ancaman minimum khususnya 2 tahun penjara dan maksimum khususnya 9 tahun. Adapun seorang dokter yang melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 575 dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

Dalam penjelasan pasal ini disebutkan bahwa ketentuan dalam pasal ini mengatur tindak pidana yang dikenal dengan “*euthanasia* aktif”. Bentuk “*euthanasia* pasif” tidak diatur dalam ketentuan ini karena masyarakat maupun dunia kedokteran tidak menganggap pembuatan tersebut sebagai perbuatan anti. Meskipun “*euthanasia* aktif” dilakukan atas permintaan orang yang bersangkutan yang dinyatakan dengan kesungguhan hati, namun perbuatan tersebut tetap diancam dengan pidana. Hal ini berdasarkan suatu pertimbangan karena perbuatan tersebut dinilai bertentangan dengan moral agama. Di samping itu juga untuk mencegah kemungkinan yang tidak dikehendaki, misalnya oleh pembuat tindak pidana justru diciptakan suatu keadaan yang sedemikian rupa sehingga timbul permintaan untuk merampas nyawa dari yang bersangkutan. Ancaman pidana di sini tidak ditujukan terhadap kehidupan seseorang, melainkan ditujukan terhadap penghormatan kehidupan manusia pada umumnya, meskipun dalam kondisi orang tersebut sangat menderita, baik jasmani maupun rohani. Jadi motif pembuat tidak relevan untuk dipertimbangkan dalam tindak pidana. Pengertian “tidak sadar” dalam ketentuan Pasal ini harus diartikan sesuai dengan perkembangan dalam dunia kedokteran.

f. Penganjuran atau Pembantuan Orang Lain Bunuh Diri

Pasal 577 mengatur tindak pidana ini, yaitu:

Setiap orang yang mendorong, membantu, atau memberi sarana kepada orang lain untuk bunuh diri dan orang tersebut benar-benar mati karena bunuh diri, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Ancaman pidana dalam pasal ini berbeda dengan KUHP yang mengancam lebih tinggi 1 tahun (yaitu 4 tahun penjara) dan dengan sistem tunggal, sementara dalam RUU KUHP 2010 ancaman pidananya 3 tahun penjara dan dialternatifkan dengan sanksi pidana denda maksimal Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

g. Pengguguran Kandungan

Pengguguran kandungan diatur dalam Pasal 578-581 RUU KUHP 2010 yang terdiri dari:

1). Pengguguran Kandungan oleh si Ibu

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 578 ayat (1) dengan rumusan sebagai berikut:

Seorang perempuan yang menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain menggugurkan atau mematikan kandungan tersebut, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

Jika dibandingkan pengaturannya dengan KUHP, ancaman pidana maksimal dalam tindak pidana ini sama, namun dalam RUU KUHP 2010 dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda maksimal Rp.75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah).

2). Pengguguran Kandungan oleh Orang Lain Tanpa Izin Perempuan yang Mengandung

Tindak pidana ini diatur dalam Pasal 578 ayat (2) RUU KUHP 2010 dengan rumusan:

(1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan tanpa persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun.

(3) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun.

Aturan bagi tindak pidana ini mengalami kemajuan sebagaimana dalam pendahulunya (KUHP) di mana dalam RUU KUHP 2010 diatur ancaman pidana minimal khususnya, yaitu 3 tahun penjara.

3). Pengguguran Kandungan dengan Izin Perempuan yang Mengandungnya

Hal ini diatur oleh Pasal 579 RUU KUHP 2010 yang bunyinya sebagai berikut.

(1) Setiap orang yang menggugurkan atau mematikan kandungan seorang perempuan dengan persetujuannya, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

(2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan matinya perempuan tersebut, maka pembuat tindak pidana dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 9 (sembilan) tahun.

Aturan ini sama dengan yang ada dalam KUHP dengan perbedaan dirumuskannya secara alternatif dengan sanksi pidana denda Kategori IV (maksimal Rp.75.000.000,00) serta dirumuskannya sanksi pidana minimal khusus.

Sedangkan Pasal 580 RUU KUHP 2010 diatur tentang pemberatan pidana dalam tindak pidana pengguguran kandungan (Pasal 578 dan 579) bagi seseorang dengan profesi khusus, yaitu dokter, paramedis, bidan, apoteker dengan pemberatan pidana ditambah 1/3. Namun tidak dipidana jika pengguguran kandungan dilakukan oleh dokter dalam keadaan darurat sebagai upaya untuk menyelamatkan jiwa ibu hamil dan/atau janinnya.

Adapun tabel sanksi pidana bagi pembunuhan sebagaimana disebutkan di atas adalah sebagai berikut:

Tabel 1.2.
Sanksi Pidana Pembunuhan dalam RUU KUHP 2010
dan Perbandingannya dengan KUHP

No	Jenis Pembunuhan	Pasal	Akibat	Sanksi KUHP	Sanksi RUU KUHP 2010
1.	Pembunuhan biasa	572 (1)	kematian	15 tahun penjara	3-15 tahun penjara
2.	Pembunuhan terhadap ibu, bapak, istri, suami, atau anaknya	572 (2)	kematian	-	Ditambah 1/3
3.	Pembunuhan dengan pemberatan	572 (3)	kematian	seumur hidup atau 20 tahun	3-20 tahun penjara
4.	Pembunuhan berencana	573	kematian	pidana mati atau seumur hidup atau 20 tahun	pidana mati atau seumur hidup atau 5-20 tahun
5.	Pembunuhan bayi oleh Ibunya	574	kematian	7 tahun penjara	1-7 tahun penjara
6.	Pembunuhan atas permintaan sendiri	575	kematian	12 tahun penjara	2-9 tahun penjara
7.	Dokter yang melakukan <i>eutanasia</i> atas permintaan sendiri	576	kematian	-	12 tahun penjara
8.	Penganjuran dan pembantuan agar orang lain bunuh diri	577	kematian	4 tahun penjara	3 tahun penjara atau pidana denda kategori IV
9.	Pengguguran kandungan - oleh si Ibu - oleh orang lain	578 578	kematian	4 tahun penjara	4 th atau denda kategori

	tanpa izin perempuan yang mengandung - oleh orang lain dengan izin perempuan yang mengandung	(2) 579		12 tahun penjara 15 tahun penjara 5 tahun 6 bulan penjara 7 tahun penjara	IV 3-12 tahun penjara 3-15 tahun penjara 5 tahun penjara atau denda kategori IV 2-9 tahun penjara
--	--	----------------	--	--	---

E. Kesimpulan

Kejahatan terhadap nyawa diatur dalam Bab XIX KUHP dengan judul “Kejahatan terhadap Nyawa” yang terdiri dari berbagai macam jenis tindak pidana, yaitu pembunuhan biasa, pembunuhan dengan pemberatan, pembunuhan berencana, pembunuhan bayi oleh ibunya, pembunuhan bayi oleh ibunya dengan rencana, pembunuhan atas permintaan korban sendiri, pengancuran untuk bunuh diri, dan pengguguran kandungan. Sedangkan dalam RUU KUHP 2010, terdapat beberapa perbedaan atau perkembangan dalam pengaturan tindak pidana pembunuhan ini, yaitu tidak disebutkannya secara eksplisit kata “sengaja”, dirumuskannya ancaman pidana minimum khusus dan maksimal khusus, serta sanksi dirumuskan secara alternatif dengan pidana denda. Di samping itu, di dalam RUU KUHP 2010 diatur pula tentang tindak pidana pembunuhan terhadap orang tertentu seperti ibu, bapak, anak, istri, atau suaminya dengan ancaman pidana yang lebih berat daripada tindak pidana pembunuhan biasa.

Daftar Pustaka

- Ali, Chidir, *Responsi Hukum Pidana: Penyertaan dan Gabungan Tindak Pidana*, Bandung: Armico, 1985.
- Ash-Shabuni, 'Ali Rawāi', *al-Bayān Tafsir Ayāt al-Abkām min al-Qur'an*, Damaskus: Maktabah al-Ghazali, tth.
- As-Sabiq, As-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Juz II, Beirut: Dar al-Fikr, 1977.
- Bassar, M. Sudradjat, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di dalam KUHP*, cet. ke-2, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1986.
- Bisri, Adib, *Kamus Al-Bisri*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1999.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997.
- Haliman, *Hukum Pidana Syari'at Islam Menurut Ajaran Ahlus Sunnah*, Jakarta: Bulan Bintang, tth..
- hermadut.blogspot.com
- Katsir, Ibn, "*Tafsir Ibn Katsir*", dalam al-Qur'an al-Karīm, 1997, Sakhr, CD ROM.
- Lamintang, P.A.F., *Delik-delik Khusus*, cet. 1, Bandung: Bina Cipta, 1986.
- Marpaung, Leden, *Tindak Pidana terhadap Nyawa*, Bandung: Grafika, 1990.
- Moeljatno, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, 1985.
- Poerwadarminta, W.J.S., *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, cet. 5, Jakarta: Balai Pustaka, 1982.
- RUU KUHP 2010, diakses dari dirjenpp.kemenkumham.go.id.
- Series, The Napoleon, *France Penal Code: Book The Third of Crimes and Delits, and Their Punishment*, transcribed by Tom Holmberg, www.napoleon-series.org.
- The Code of Hammurabi*, Lillian Goldman Law Library, Yale Law School, <http://avalon.law.yale.edu>.

Tirtaamidjaja, *Pokok-pokok Hukum Pidana*, Jakarta: Fasco, 1955.

Walter Johns, Claude Hermann, *Babylonian Law-The Code of Hammurabi*,
Lillian Goldman Law Library, Yale Law School,
<http://avalon.law.yale.edu>.

www.id.wikipedia.org